

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) lebih tepatnya pada Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas hak asasi manusia, termasuk yang dimulai sejak ia masih dalam kandungan.. Hak-hak asasi manusia yang berlaku secara universal ini berakar pada kenyataan bahwa landasan-landasan hak asasi manusia tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of the USA), khususnya pada Pasal 27 dan 28 seperti paragraf 2, 30, dan 31. UUD 1945 menekankan pada status negara sebagai negara hukum, artinya seluruh norma kemasyarakatan dan segala aspek kehidupan sehari-hari ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, setiap orang mempunyai kesamaan kedudukan berdasarkan aturan hukum.

Bagi bangsa Indonesia, UUD 1945, baik teks maupun pembukaannya, merupakan perwujudan prinsip-prinsip pelaksanaan hak asasi manusia. UUD 1945 berfungsi sebagai landasan hukum tertulis dan acuan bagi semua undang-undang lain di negara ini. Saat ini, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan memanfaatkan kemakmuran negara, sesuai dengan tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan meningkatkan taraf hidup. Namun,

sebagian kecil masyarakat Indonesia sepertinya belum bisa merasakan hal ini. Hal ini karena keterbatasan yang dimilikinya (penyandang disabilitas), baik fisik, sensorik, mental, maupun intelektual, maka pada hakikatnya penduduk Indonesia harus mempunyai akses terhadap seluruh pelayanan dan fasilitas publik, termasuk kesehatan, keamanan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Dalam UUD 1945 yang terletak pada Pasal 28 I ayat (2), setiap orang berhak dilindungi dari perlakuan yang bersifat diskriminatif apa pun dasar perlakuannya, artinya tidak seorang pun boleh menghakimi orang lain berdasarkan kemampuannya, kekurangannya, dan lainnya. Menurut Pasal 41 ayat (2) UU HAM, setiap orang berhak mendapatkan fasilitas dan perlakuan khusus, termasuk perempuan hamil, anak, dan penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) yang memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas menjadi bukti perhatian pemerintah Indonesia terhadap hal tersebut. Menurut ketentuan umum UU Penyandang Disabilitas, seseorang dianggap menyandang disabilitas apabila mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Mereka juga mungkin menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan persamaan hak.¹ Undang-undang ini mencakup sejumlah topik, termasuk hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas.

Setelah direvisi, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menggantikan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dirilis Pemerintah Kota Banjarmasin pada 2013. Pasal 4 dan 5 Perda tersebut menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang harus dipenuhi dan bertujuan sebagai bentuk berupaya untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat individu penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari masyarakat luas serta memajukan, membela, dan menjamin kesetaraan hak asasi manusia, kebebasan, dan hak bagi semua individu penyandang disabilitas.²

Menurut Islam, manusia adalah makhluk paling ideal yang diciptakan Tuhan. Meskipun manusia tertentu diciptakan dalam keadaan fisik yang kurang ideal, tidak ada yang lebih sempurna daripada Allah Swt. Ada banyak ayat dalam kitab suci Islam yang membahas dan berbicara tentang kesulitan cacat. Hal ini senada dengan firman Allah Swt. dalam Surah at-Tin ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”

Demikian juga dalam Surah an-Nur ayat 61 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانَكُمْ مَفَاحِشَ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

² Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

“Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.”³

Dari dua ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam memandang kemanusiaan sebagai sesuatu yang immaterial dan bukan material, serta memiliki pandangan yang baik dan egaliter terhadap umat manusia. Dengan kata lain, semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, pendidikan, atau fisiknya, berhak atas hak dan kewajiban yang sama. Jadi, kualitas ketakwaan dan keimanan itulah yang membedakan manusia.

Konsep inklusi mengacu pada strategi untuk menciptakan dan memupuk suasana yang ramah terhadap semua individu, terlepas dari sejarah, sifat, status, keadaan, gender, atau latar belakang budaya mereka, dan untuk mengintegrasikan mereka semua ke dalam masyarakat. Gagasan tentang kesetaraan, keterbukaan, dan penerimaan terhadap perbedaan sebagai keberagaman yang melekat merupakan komponen penting dari inklusi. Kehidupan sosial berubah sebagai akibat dari inklusi, keadaan yang membuat hidup lebih mudah, lebih aman, dan lebih nyaman. Inklusi menawarkan peluang pertumbuhan berdasarkan bakat dan minat,

³ Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

memaksimalkan peluang pendidikan, dan memfasilitasi pemenuhan tugas dan hak sipil.⁴

Pada 2018, Pemerintah Kota Banjarmasin meluncurkan sebuah *Road Map* Kota Inklusi, yaitu “*Road Map* Banjarmasin Kota Inklusi: Menuju Kota Ramah Disabilitas” yang mana pada tahun itu juga Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen untuk menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kota yang inklusi, tentunya segala sektor wilayah seluruh kecamatan di Kota Banjarmasin. Tentunya juga bahwa Kota Banjarmasin sebagai kota pertama alias pionir di Indonesia yang memiliki *road map* kota inklusi. Dalam mewujudkan kota inklusi, ada tiga aspek utama dalam setiap intervensi dan ketiganya saling berkaitan secara signifikan. Pertama, kebijakan yang inklusi, berpihak kepada kelompok rentan dan marginal termasuk penyandang disabilitas. Kedua, layanan publik yang inklusi, ramah terhadap kelompok rentan misalkan lansia, anak, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas di setiap tingkatan dan sektor. Ketiga, masyarakat yang inklusi, yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan keberbedaan, dan mengakomodasikan dalam berbagai tatanan dan infrastruktur yang ada.⁵

Dalam membangun kota inklusi bisa dicapai melalui perencanaan bertahap, berkelanjutan, dilaksanakan dengan sinergi antar berbagai pihak, dan komprehensif mencakup semua sektor kalangan masyarakat. Aksesibilitas merupakan penanda utama terwujudnya kota inklusi. Aksesibilitas merupakan karakteristik penting dari

⁴ *Road Map Banjarmasin Kota Inklusi: Menuju Kota Ramah Penyandang Disabilitas*, t.t., hlm. 5.

⁵ *Road Map Banjarmasin Kota Inklusi: Menuju Kota Ramah Penyandang Disabilitas*, hlm. 6.

geografi ruang, baik yang mencakup area kecil atau wilayah yang luas. Hal ini sering dimasukkan sebagai tujuan dalam perencanaan transportasi, perencanaan penggunaan lahan, dan desain bangunan.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) atau UU CRPD, aksesibilitas dinyatakan:

“Pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan bagi kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.”⁷

Tanggung jawab negara mewujudkan aksesibilitas tercantum dalam Pasal 9 UU CRPD dengan tujuan, bahwa negara-negara pihak berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama terhadap segala akses, fasilitas, hingga pelayanan masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan, agar mampu hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan.⁸

Kota Banjarmasin mempunyai lima wilayah kecamatan, yakni Banjarmasin Timur, Barat, Tengah, Selatan, dan Utara. Oleh karena itu, perlu dikaji secara mendalam apakah Kota Banjarmasin sudah benar-benar menerapkan syarat-syarat untuk menjadi kota yang inklusi ramah disabilitas dengan memenuhi hak

⁶ Richard L. Church dan James R. Marston, “Measuring Accessibility for People with a Disability,” *Geographical Analysis* 35, no. 1 (2003): hlm. 83–96, <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.2003.tb01102.x>.

⁷ “Convention on the Rights of Persons with Disabilities,” diakses 14 Agustus 2024, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities>.

⁸ “Article 9 - Accessibility | Division for Inclusive Social Development (DISD),” diakses 20 Juni 2024, <https://social.desa.un.org/issues/disability/crpd/article-9-accessibility>.

aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Sementara ini, fakta di lapangan memang benar Kota Banjarmasin sudah membangun fasilitas publik yang ramah disabilitas seperti trotoar yang sudah ada *guiding block*, bangunan yang sudah ada *ramp* dan *handrail*, toilet yang aksesibilitas, dan lainnya. Namun, apakah sudah semua sektor memenuhi syarat pemenuhan aksesibilitas untuk menyandang status sebagai kota inklusi ramah disabilitas dan apakah melibatkan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan fasilitas yang akses bagi mereka. Berangkat dari uraian permasalahan tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian tentang **Pemenuhan Aksesibilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin sebagai Kota Inklusi Ramah Disabilitas.**

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah diuraikan merumuskan dua masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin sebagai kota inklusi ramah disabilitas?
2. Apa saja dampak dan kendala yang dirasakan penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas publik yang ada di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka memiliki tujuan yang menjadi maksud atas dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah daerah terhadap jaminan hak aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik, baik fisik maupun nonfisik

bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin sebagai kota inklusi ramah disabilitas.

2. Untuk memahami dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi dampak dan kendala yang dirasakan oleh para penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas publik yang ada di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap temuan penelitian ini bermanfaat dan mendukung ke depannya, khususnya:

1. Untuk menambah wawasan para sarjana Hukum Tata Negara.
2. Peneliti mengharapkan karya ini dapat memberikan ide dan sumber daya bagi akademisi, masyarakat luas, dan pembaca skripsi.
3. Sebagai pemenuhan syarat menyelesaikan tugas akhir di Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memfokuskan pembahasan dan menghindari miskonsepsi terkait istilah maupun kalimat dalam penelitian ini, maka diperlukan batasan-batasan dalam penelitian ini:

1. Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang.⁹ Adapun HAM yang dimaksud di sini ialah para penyandang

⁹ Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia* (Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020), hlm. 1.

disabilitas yang diharapkan memiliki kebebasan dan persamaan, selayaknya masyarakat pada umumnya di Kota Banjarmasin.

2. Disabilitas memiliki arti keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.¹⁰ Adapun disabilitas yang dimaksud ialah mereka yang berada di Kota Banjarmasin.
3. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.¹¹ Adapun aksesibilitas yang dimaksud ialah sarana dan prasaranan yang dibangun oleh Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.
4. Konsep inklusi mengacu pada strategi untuk menciptakan dan membina suasana yang ramah terhadap semua individu, tanpa memandang latar belakang, sifat, status, keadaan, gender, atau latar belakang budaya, dan mengintegrasikan mereka semua ke dalam lingkungan sosial.¹²

F. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu, belum ada yang mendalami topik “Pemenuhan Aksesibilitas Publik Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin sebagai Kota Inklusif Ramah Disabilitas”. Namun, peneliti menggunakan beberapa penelitian

¹⁰ “Hasil Pencarian Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring versi V/Disabilitas”

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹² *Road Map Banjarmasin Kota Inklusi: Menuju Kota Ramah Penyandang Disabilitas*, t.t., hlm. 4.

terdahulu untuk membuat ringkasan yang ringkas dan membedakannya dengan penelitian yang peneliti kemukakan agar memudahkan pembaca.

1. Tesis yang ditulis oleh Hendra Arif K.H Lubis dengan Judul “Kajian Aksesibilitas Difabel pada Ruang Publik Kota Studi Kasus: Lapangan Merdeka” dari Pascasarjana Universitas Sumatera Utara 2008.

Tesis tersebut dan penelitian ini sama-sama mengkaji aksesibilitas disabilitas di ruang publik. Namun, terdapat perbedaannya, yaitu pada tesis tersebut membahas tentang bagaimana kondisi aksesibilitas untuk difabel yang ada di ruang publik Kota Medan yang mana terfokus di Lapangan Merdeka, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada tanggung jawab pemerintah daerah terhadap jaminan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas secara luas di Kota Banjarmasin.

2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Fanny Priscyllia dengan judul “Kajian Hukum terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas” di Jurnal *Lex Crimen V* Nomor 3 (2016).

Baik penelitian ini maupun artikel jurnal membahas akomodasi bagi penyandang disabilitas. Namun, terdapat perbedaan, artikel jurnal tersebut membahas tentang tugas negara untuk menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan hukum dan aksesibilitas fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Hal ini karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan khusus, yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas, maka penelitian ini hanya fokus pada satu lokasi, yaitu Kota Banjarmasin.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Syarifah Salmah dan Tamjidnoor dengan judul “Aksesibilitas Pendidikan Bagi Kaum Disabilitas pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Kota Banjarmasin” di Jurnal *Al Banjari* 18 Nomor 1 (2019).

Artikel jurnal tersebut dan penelitian ini sama-sama membahas tentang aksesibilitas bagi kaum disabilitas pada fasilitas umum. Namun, artikel jurnal tersebut hanya membahas tentang pemenuhan aksesibilitas untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau Penyandang Disabilitas yang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Banjarmasin. Artinya, ada batasan yang ditetapkan, sedangkan pada penelitian ini, tidak dibatasi hanya untuk penyandang disabilitas yang bersekolah, tetapi untuk penyandang disabilitas secara umum.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Arif Maftuhin dengan judul “Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-usul, Teori dan Indikator” di Jurnal *Tata Loka* 19 Nomor 2 (2017).

Baik penelitian maupun artikel jurnal ini membahas tentang kota-kota inklusif. Namun, artikel jurnal tersebut membahas tentang kota inklusif dan ciri-cirinya. Hal ini karena berupaya mengidentifikasi konsep dan landasan teoretis yang dapat diterapkan untuk mendefinisikan “kota inklusif” secara umum, maka kajian yang dijelaskan dalam artikel jurnal ini bersifat sastra. Namun,

penelitian ini menggunakan hasil akhir kajian teori kota inklusif sebagai alat ukur klaim Kota Banjarmasin sebagai kota inklusif.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Eko Riyadi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta” di Jurnal *Hukum Ius Quia Lustum* 28 Nomor 1 (2021).

Artikel jurnal tersebut dan penelitian ini sama-sama membahas tentang hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Namun, perbedaannya terletak pada, artikel jurnal tersebut membahas tentang gambaran utuh bahwa aksesibilitas layanan pendidikan tinggi di Yogyakarta masih jauh dari idealitas sebagaimana diamanahkan oleh perundang-undangan. Adapun penelitian ini lebih menyorot pada dampak dan kendala yang dirasakan penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas publik yang ada di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun menjadi lima bab yang masing-masing bab akan membahas topik yang berbeda, agar pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang penelitian yang telah dilakukan. Meskipun demikian, terdapat keterkaitan dalam topik umum, dan akan terdapat sub pembahasan di setiap bab. Secara umum dijelaskan sebagai berikut:

Latar belakang topik penelitian dituangkan pada Bab I Pendahuluan. Tantangan-tantangan yang telah dibahas kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah yang berujung pada perumusan tujuan penelitian—hasil yang diharapkan. Pentingnya penelitian, atau penerapan temuan, didahulukan setelah tujuan. Istilah-

istilah yang mempunyai arti luas dan komprehensif dalam judul penelitian dibatasi oleh definisi operasional. Tinjauan pustaka merupakan rangkuman tulisan atau penelitian dari sumber yang berbeda atau sebanding dengan penelitian sebenarnya yang dilakukan. Tugas akhirnya adalah menulis sistematika.

Bab II: Landasan Teoretis: Pada bagian ini dibahas teori-teori yang berkaitan dengan berbagai isu, misalnya teori mengenai disabilitas dan variasinya, aksesibilitas, dan inklusi.

Bab III: Metode Penelitian menguraikan bagaimana data yang diperlukan digali dan diteliti. Di dalamnya juga memuat informasi mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian diselenggarakan sesuai dengan metode yang digunakan.

Bab IV: Laporan Hasil Penelitian pada bagian ini diuraikan secara mendalam data hasil penelitian lapangan yang dilakukan para peneliti terhadap permasalahan yang ditelitinya, disertai gambaran penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup: Bagian ini memberikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diberikan pada pendahuluan Bab I; kesimpulan-kesimpulan ini diambil dari penyelesaian isu sentral skripsi dan bukan dari uraian sebelumnya. Rekomendasi yang kemudian ditampilkan berasal dari temuan penelitian.